

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu :

1. Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan secara alternatif menggunakan media telekonferensi seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak sepenuhnya memenuhi keabsahan terhadap pemenuhan kuorum kehadiran. Hal ini disebabkan karena media telekonferensi sendiri ada yang berupa telekonferensi audio atau audio konferensi dan telekonferensi video atau video konferensi. Telekonferensi audio adalah jenis telekonferensi yang hanya dapat mentransfer data suara atau audio saja, namun tidak dapat mentransfer data video dan suara secara bersamaan, sedangkan telekonferensi video adalah jenis telekonferensi yang bisa mentransfer data baik suara maupun video secara langsung. Jika ditinjau dari keabsahan secara materiil, maka semua jenis media telekonferensi dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan kuorum kehadiran dalam RUPS, tetapi jika ditinjau dari keabsahan secara formil, maka tidak semua jenis media telekonferensi dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan kuorum

kehadiran dalam RUPS. Hal tersebut dikarenakan hanya telekonferensi video atau video konferensi saja yang memenuhi syarat “*yang memungkinkan*” semua peserta RUPS dapat “*saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat*” untuk memenuhi kuorum kehadiran dalam RUPS, sehingga penggunaan telekonferensi yang berjenis telekonferensi audio tidak dapat memenuhi keabsahan secara formil serta tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan kuorum kehadiran dalam RUPS.

2. Bahwa penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi harus tetap dibuatkan risalah rapatnya seperti halnya penyelenggaraan RUPS dengan bertatap muka secara langsung dan pemegang saham yang mengikuti rapat via telekonferensi tetap harus mengirimkan tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik atau disebut *electronic signatures*. Hasil risalah rapat dari RUPS bisa dibuat menggunakan akta notaris atau akta dibawah tangan. Jika RUPS menggunakan media telekonferensi dan akan dibuatkan risalah rapat dengan akta dibawah tangan, maka cukup semua peserta rapat menandatangani risalah rapat tersebut, termasuk dicantumkan tanda tangan elektronik dari peserta yang mengikuti rapat via telekonferensi. Tetapi bila risalah rapat tersebut akan dibuatkan akta notaris, maka setelah rapat selesai dan telah dituangkan kedalam risalah rapat, perwakilan dari pemegang saham dapat datang ke kantor notaris setempat untuk menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta otentik atas risalah RUPS tersebut (akta *partij*).

B. Saran

Saran peneliti untuk pemerintah dalam hal ini sebagai legislator atau pembuat undang-undang adalah agar memperbaiki lagi ketentuan yang terdapat didalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena terdapat salah tafsir yang mana tidak semua jenis media telekonferensi yang bisa memenuhi syarat “melihat dan mendengar secara langsung”. Hanya telekonferensi video saja yang memenuhi semua syarat dalam pasal 77 ayat (1) UU PT, sedangkan telekonferensi audio tidak memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Berikut saran dari peneliti agar tidak terjadi multi tafsir dan memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin, yaitu :

1. Apabila syarat dalam pasal 77 ayat (1) UU PT tetap dipertahankan, yaitu dapat saling melihat dan mendengar langsung, maka kalimat media telekonferensi dihapus sehingga bunyi dalam pasal 77 ayat (1) UU PT diubah menjadi :

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

2. Apabila penggunaan sarana teknologi berupa media telekonferensi dipertahankan dan agar tetap sah dalam pemenuhan kuorum kehadiran, maka kalimat didalam pasal 77 ayat (1) UU PT diubah menjadi :

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan / atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.